

**PERAN TENAGA KESEJAHTERAAN SOSIAL KECAMATAN
DALAM PENANGGULANGAN MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL
(Studi Pada Dinas Sosial Kabupaten Malang)**

Wisnu Andrianto, M. Saleh Soeaidy, Stefanus Pani Rengu

Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya Malang
E-mail: jonolono15@gmail.com

***Abstract:** The Role of Social Welfare in Tackling Sub-District Social Welfare Issues (Case Study in Dinas Sosial Kabupaten Malang) Malang Regency is one of the one of the largest areas in East Java province. But Malang Regency is also one area that could be classified as low level of well-being of the people. Every year, the local Government District of Malang is always trying to create programs to enhance the well-being and the quality of the human resources community in Malang. Low access to education is one of the main causes of many sosial welfare Problems Disabled phenomenon (PMKS) in Malang. Based on the data that belongs to a sosial agency of the population was under the poverty line amounted to 155.745 inhabitants, with a high number of poverty in Malang then it can be concluded that the level of welfare in Malang is still very low. Therefore the existence of Sosial Welfare Workers Subdistrict is very strategic in the Sosial Service efforts to support the Sosial Departement in doing business to improved sosial welfare in Malang*

Keyword: role, district sosial welfare personnel, problems of sosial welfare

Abstrak: Peran Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan dalam Menanggulangi Masalah Kesejahteraan Sosial (Studi Dinas Sosial Kabupaten Malang) Kabupaten Malang merupakan salah satu Kabupaten yang memiliki luas daerah paling besar di provinsi Jawa Timur. Namun Kabupaten Malang juga merupakan salah satu daerah yang bisa digolongkan rendah tingkat kesejahteraan masyarakatnya. Setiap tahun, Pemerintah Daerah Kabupaten Malang selalu berusaha membuat program-program untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas Sumber Daya Manusia masyarakat Kabupaten Malang. Masih rendahnya akses pendidikan merupakan salah satu penyebab utama terjadi banyak fenomena Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) di Kabupaten Malang. Berdasarkan data yang dimiliki dinas sosial jumlah penduduk yang masih di bawah garis kemiskinan berjumlah 155.745 jiwa, dengan tingginya angka kemiskinan di Kabupaten Malang maka dapat disimpulkan bahwa tingkat kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Malang masih sangat rendah. Oleh karena itu keberadaan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan sangatlah strategis dalam menunjang usaha Dinas Sosial Kabupaten Malang dalam melakukan usaha peningkatan kesejahteraan sosial di Kabupaten Malang

Kata kunci: peran, tenaga kesejahteraan sosial kecamatan, masalah kesejahteraan sosial

Pendahuluan

Kabupaten Malang merupakan salah satu Kabupaten yang memiliki luas daerah paling besar di provinsi Jawa Timur. Namun Kabupaten Malang juga merupakan salah satu daerah yang bisa digolongkan rendah tingkat kesejahteraan masyarakatnya. Berdasarkan data BPS, jumlah warga miskin di Kabupaten Malang berjumlah 155.745 RTM (rumah tangga miskin), Kabupaten Jember mencapai 237.700 RTM di Bondowoso sebanyak 167.366 RTM, Sampang 150.386 RTM dan Sumenep 145.788 RTM. Total jumlah warga miskin di 38 kabupaten/kota se Jawa Timur, ada 3.079.822 RTM atau 6.022.590 jiwa.

Dari data di atas dapat disimpulkan bahwa

Kabupaten Malang merupakan salah satu daerah di Provinsi Jawa Timur yang memiliki angka kemiskinan yang cukup tinggi, hal tersebut membuktikan bahwa tingkat kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Malang masih rendah. Setiap tahun, Pemerintah Daerah Kabupaten Malang selalu berusaha membuat program-program untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas Sumber Daya Manusia masyarakat Kabupaten Malang. Masih rendahnya akses pendidikan merupakan salah satu penyebab utama terjadi banyak fenomena Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) di Kabupaten Malang. PMKS adalah seseorang, keluarga atau kelompok masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan atau gangguan tidak

dapat melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga tidak dapat terpenuhi kebutuhan hidupnya baik jasmani, rohani dan sosial secara memadai dan wajar.

Kabupaten Malang sendiri menjadi salah satu Kabupaten yang mengadopsi fenomena sosial ini. Semakin lama jumlah PMKS di Kabupaten Malang mengalami peningkatan drastis. Untuk mencapai tujuan pembangunan nasional adil dan makmur bagi seluruh masyarakat Indonesia, dimana setiap warga negara hidup layak dan bebas dari kemiskinan Usaha-usaha kesejahteraan sosial itu mewujudkan dan memperbaiki kehidupan dan penghidupan masyarakat dalam usaha-usaha pembangunan nasional.

Undang Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial selanjutnya disingkat UU KS, telah lahir melalui pengesahan dalam sidang paripurna DPR RI 18 Desember 2008. Implikasi UU KS ini amat luas. Pemerintah, DPR RI, DPD RI, instansi pemerintah terutama *stake holder* yang sudah menjadi mitra kerja Kementerian Sosial, dunia usaha, masyarakat terutama lembaga terkait dengan penyelenggaraan kesejahteraan sosial harus aktif mendukung dan bekerja sama lebih baik, lebih terbuka, agar implementasi dari UU KS ini di lapangan tidak terlalu terkendala, akan berjalan dengan baik, dalam arti pelayanan sosial bagi masyarakat terselenggara dengan sebaik mungkin luas.

Selain itu mewujudkan kesejahteraan sosial menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah dan masyarakat sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial. Amanat tersebut telah memberi isyarat terbukanya peluang dan kesempatan yang luas kepada masyarakat untuk tampil ke depan menyelenggarakan kegiatan sosial kemanusiaan atau yang sering disebut Usaha Kesejahteraan Sosial.

Kesadaran dan tanggung jawab sosial masyarakat untuk turut serta mewujudkan kesejahteraan sosial dicerminkan antara lain dalam bentuk kesediaan masyarakat untuk menjadi relawan sosial atau tenaga kerja sosial masyarakat. Kemitraan antara pemerintah dan masyarakat dalam usaha kesejahteraan sosial sudah terjalin sejak lama, baik secara perorangan maupun kelompok/kelembagaan yang peduli dalam usaha kesejahteraan sosial. Dalam perkembangannya, relawan sosial yang menjadi mitra pemerintah dan memperoleh kursus bimbingan sosial atau Diklat dari instansi sosial kemudian disebut sebagai Pembimbing Sosial Masyarakat (PSM), Tenaga Kesejahteraan Sosial

Kecamatan (TKSk), Pekerja Sosial Masyarakat (PSM), kemudian sebutan mereka tergabung dengan kelompok yang disebut Tenaga Kerja Sosial Masyarakat (TKSM).

Pekerja Sosial sendiri merupakan profesi utama dalam menyelenggarakan pelayanan sosial. Pelayanan sosial dimaksud meliputi rehabilitasi sosial, perlindungan sosial, pemberdayaan sosial dan jaminan sosial. Penyelenggaraan pembangunan kesejahteraan sosial akan selalu melibatkan Pekerja Sosial baik dalam tataran mikro, mezo maupun makro. Keberadaan Pekerja Sosial dalam menyelenggarakan kesejahteraan sosial menjadi sangat penting, mengingat tugasnya dalam menolong orang-orang agar dapat menolong diri mereka sendiri. Ini artinya pekerja sosial mengarahkan bentuk intervensinya untuk meningkatkan keberfungsian sosial dan kemandirian individu, keluarga, kelompok dan atau komunitas yang menjadi sasaran pelayanannya.

Mengenali tentang siapa pekerja sosial akan memunculkan beberapa figur meliputi mereka yang tergolong profesional dan non profesional. Kepmensos No. 10/HUK/2007 tentang Pembinaan Teknis Jabatan Fungsional Pekerja Sosial menyebutkan bahwa Pekerja Sosial adalah seseorang yang mempunyai kompetensi profesional dalam pekerjaan sosial yang diperolehnya melalui pendidikan formal atau pengalaman praktek di bidang pekerjaan sosial/kesejahteraan sosial yang diakui secara resmi oleh pemerintah dan melaksanakan tugas profesional pekerjaan sosial. Pada sisi lain Undang-undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial membedakan 4 jenis sumber daya manusia yang bekerja di bidang kesejahteraan sosial yaitu Tenaga Kesejahteraan Sosial, Pekerja Sosial Profesional, Relawan Sosial dan Penyuluh Sosial.

Jika mengacu pada dua peraturan tersebut maka Pekerja Sosial dimaksud adalah mereka yang memiliki kompetensi yang diperoleh dari pendidikan formal atau pengalaman praktik dan diakui secara resmi oleh pemerintah dan lebih berfokus pada kerja sosial fungsional/PNS. Pertanyaannya bagaimana dengan Pekerja Sosial non profesional atau relawan sosial TKSK termasuk didalamnya juga para pendamping lapangan? Padahal peran mereka dalam pembangunan kesejahteraan sosial sangat besar. Terlebih melihat kenyataan bahwa Pekerja Sosial Profesional masih sangat terbatas sehingga keberadaan para Tenaga Kesejahteraan Sosial sangat dibutuhkan untuk mengawal dan menyukseskan pelaksanaan program di bidang kesejahteraan sosial. Pertanyaannya siapa yang dapat dikatakan sebagai Tenaga Kesejahteraan

Sosial.

Keberadaan Tenaga Kesejahteraan Sosial (TKS) dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial sama pentingnya dengan Pekerja Sosial Profesional sebagaimana ditetapkan dalam UU No 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial dan UU 13 tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin bahwa TKSK adalah salah satu SDM dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial. TKSK sendiri adalah salah satu pilar partisipasi sosial masyarakat dalam mewujudkan kesejahteraan sosial, sekaligus sebagai mitra kerja pemerintah dalam pembangunan kesejahteraan sosial selain itu TKSK juga adalah warga masyarakat desa/kelurahan yang telah memperoleh bimbingan/pelatihan dalam bidang kesejahteraan sosial atas dasar kesadaran dan tanggung jawab sosial secara sukarela melaksanakan tugas pengabdian di bidang kesejahteraan sosial, tetapi biasanya terdapat beberapa kendala, diantaranya ketidaksesuaian program yang dibuat oleh pemerintah dan kebutuhan yang diperlukan oleh masyarakat, kurang terkoordinirnya bantuan sosial baik yang dilakukan perseorangan maupun perusahaan/kelompok peduli dan lain sebagainya, sehingga terjadi tumpang tindih (menumpuknya) bantuan sedangkan di lain pihak masih banyak yang belum mendapatkan bantuan. Untuk menjembatani hambatan seperti di atas maka diperlukan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) sebagai koordinator/manajer pelaksana kegiatan kesejahteraan sosial di tingkat kecamatan, untuk membantu camat (sebagai kepala wilayah) dalam melaksanakan/menyelenggarakan kesejahteraan sosial di kecamatan.

Berdasarkan data yang dimiliki oleh Dinas Sosial Kabupaten Malang sampai saat ini jumlah TKSK di Kabupaten Malang yang telah mengikuti pelatihan tingkat Propinsi berjumlah 33 orang dimana masing TKSK berlokasi di 1 kecamatan. Dengan jumlah yg terbatas tersebut TKSK dituntut untuk menghasilkan kualitas pelayanan sosial yang semakin dapat dirasakan oleh masyarakat yang lebih luas di bidang kesejahteraan sosial. Sejalan dengan perkembangan masalah-masalah kesejahteraan sosial, peningkatan masalah kesejahteraan sosial bukan hanya di perkotaan tetapi juga didaerah pedesaan. Kenyataan bahwa masalah-masalah kesejahteraan sosial di Indonesia semakin lama semakin kompleks sehingga penanganannya pun memerlukan tenaga-tenaga yang profesional, salah satu tenaga profesional ini salah satunya adalah TKSK.

Tinjauan Pustaka

Menurut Fred W. Riggs (1971) mengatakan bahwa Sederhananya peristilahan administrasi *pembangunan* menunjuk pada berbagai usaha yang diorganisasikan untuk melakukan program-program atau proyek-proyek terkait guna mencapai sasaran pembangunan. Ungkapan peristilahan tersebut analog dengan istilah-istilah seperti administrasi pertanian, administrasi pendidikan dan organisasi kesejahteraan sosial, yang masing-masing meliputi suatu usaha terorganisasikan untuk melaksanakan program pertanian, pendidikan, dan program-program kesejahteraan sosial. Menurut (Kartasasmita, 1997:15-17) Untuk dapat menjalankan misinya, maka birokrasi harus (1) ditingkatkan kewenangannya sampai di lapisan terendah, (2) ditingkatkan kualitasnya, agar benar-benar mampu memberikan bimbingan dan pemberdayaan masyarakat. Terutama titik berat harus diberikan kepada aparat pada tingkat yang langsung berhadapan dengan masyarakat, baik secara hirarkis seperti aparat desa dan kecamatan, maupun fungsional seperti PPL, guru, dokter, dan bidan.

Kedua, organisasi organisasi kemasyarakatan di luar lingkungan masyarakat sendiri. Di sini yang mempunyai potensi berperan besar adalah lembaga-lembaga swadaya masyarakat (LSM), disamping organisasi-organisasi kemasyarakatan yang bersifat nasional dan lokal. LSM dapat berfungsi sebagai pelaksana program pemerintah (mewakili pemerintah), dapat menjadi pembantu (konsultan) pemerintah, tetapi dapat juga menjadi pembantu rakyat dalam program pemerintah. Sebaliknya LSM, sesuai dengan namanya, dapat pula mengembangkan programnya sendiri. Dalam rangka ini, aparat setempat harus menjalin kerjasama erat dengan LSM, agar program LSM dapat bersinergi dengan program pemerintah, atau sekurang-kurangnya tidak terjadi kesimpangsiuran yang dapat mengakibatkan benturan yang hanya akan merugikan rakyat. LSM harus diperlakukan sebagai mitra pemerintah dalam upaya pemberdayaan masyarakat. Tentunya yang dimaksudkan di sini adalah LSM yang murni dan bukan kepanjangan tangan dari kepentingan politik yang hanya menggunakan rakyat sebagai alat politik.

Ketiga, lembaga masyarakat yang tumbuh dari dan di dalam masyarakat itu sendiri, atau sering disebut sebagai *local community organization*. Lembaga ini dapat bersifat semi atau kuasi-formal seperti LKMD, PKK atau Karang Taruna, atau yang benar-benar tumbuh dari masyarakat sendiri seperti kelompok arisan, kelompok sinoman, kelompok paketan dan sebagainya.

Keempat, pendamping. Penduduk miskin pada umumnya mempunyai keterbatasan dalam mengembangkan dirinya. Oleh karena itu, diperlukan pendamping untuk membimbing penduduk miskin dalam upaya memperbaiki kesejahteraannya. Pendamping bertugas menyertai proses pembentukan dan penyelenggaraan kelompok masyarakat sebagai fasilitator, komunikator, ataupun dinamisator. Lingkup pembinaan yang dilakukan para pendamping meliputi upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia, yakni kualitas para anggota dan pengurus kelompok serta peningkatan kemampuan usaha anggota. Untuk maksud tersebut, pendamping perlu mengenal dan mengadakan komunikasi yang intensif dengan kelompok. Pendamping yang paling efektif adalah dari anggota masyarakat itu sendiri, yaitu anggota masyarakat yang telah lebih sejahtera dan telah berhasil dalam kehidupan dan kegiatan ekonominya..

Kelima, keikutsertaan masyarakat yang lebih mampu, khususnya dunia usaha dan swasta. Pemberdayaan masyarakat dapat lebih optimal jika terjadi keterkaitan dalam kemitraan usaha diantara yang telah mampu dengan yang masih tertinggal terutama melalui penyediaan modal usaha untuk pengembangan usaha penduduk miskin.

Setiap orang mempunyai sejumlah status dengan harapan mengisi peranan sesuai dengan status tersebut, dalam arti tertentu status dan peranan adalah dua aspek yang saling berkaitan. Soejono Soekanto dalam bukunya Sosiologi Suatu Pengantar mengemukakan definisi peranan sebagai berikut:

“Peranan merupakan (role) aspek dinamis (status) apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya maka dia menjalankan suatu peranan. Perbedaan antara kedudukan dengan peranan adalah untuk kepentingan ilmu pengetahuan. Keduanya tidak dapat dipisah-pisahkan, karena yang satu tergantung pada yang lain dan sebaliknya” (Soekanto, 2005:243).

Peranan menurut gros, Mason dan M.C Eachern yang dikutip dalam buku Pokok-Pokok Pikiran dalam Sosiologi karangan David Berry adalah perangkat harapan-harapan yang dikenakan pada individu atau kelompok yang menempati kedudukan sosial tertentu.

Di Indonesia konsep kesejahteraan sosial juga telah lama dikenal. Ia telah ada dalam system ketatanegaraan Indonesia. Undang-undang RI nomor 6 tahun 1974 tentang ketentuan ketentuan pokok kesejahteraan sosial,

misalnya merumuskan kesejahteraan sosial sebagai berikut:

“Suatu tata kehidupan dan penghidupan sosial, material maupun spiritual yang diliputi oleh rasa keselamatan, kesusilaan, dan ketentraman lahir dan batin, yang memungkinan bagi setiap warga Negara untuk mengadakan usaha pemenuhan kebutuhan –kebutuhan jasmaniah, rohaniah dan sosial yang sebaik baiknya bagi diri, keluarga serta masyarakat dengan menjunjung tinggi hak hak atau kewajiban manusia sesuai dengan pancasila.”

Di dalam UUD 1945, kesejahteraan sosial menjadi judul khusus bab XIV yang didalamnya memuat pasal 33 tentang system perekonomian dan pasal 34 tentang kepedulian Negara terhadap kaum lemah (fakir miskin dan anak telantar) serta system jaminan sosial. Ini berarti kesejahteraan sosial sebenarnya merupakan *flatfrom* system perekonomian dan sistem sosial di Indonesia (Suharto, 2002; Swasono, 2004).

Dalam Proses pertolongannya peranan pekerjaan sosial sangat beragam tergantung konteksnya. Secara umum peran pekerjaan sosial dapat berperan sebagai mediator, pendamping, pembimbing, perencana dan pemecah masalah. Kinerja pekerja sosial dalam melaksanakan peningkatan fungsi sosial dapat dilihat dari beberapa strategi pekerjaan sosial sebagai berikut:

1. Meningkatkan kemampuan orang dalam menghadapi masalah yang dialaminya.
2. Menghubungkan orang dengan dengan system dan jaringan sosial yang memungkinkan mereka menjangkau atau memperoleh sumber, pelayanan dan kesempatan.
3. Meningkatkan kinerja lembaga lembaga sosial sehingga mampu memberikan pelayanan sosial secara efektif, berkualitas dan berperikemanusiaan.
4. Merumuskan dan mengembangkan perangkat hukum dan peraturan yang mampu menciptakan situasi yang kondusif bagi tercapainya pemerataan ekonomi dan keadilan sosial.

Metode Penelitian

Pada penelitian ini yang menjadi situs penelitian adalah dinas sosial Kabupaten Malang. Sumber data dikumpulkan melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Adapun analisis data menggunakan model interaktif Miles dan Huberman yang terdiri dari pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Pembahasan

A. Tingkat Kesejahteraan Masyarakat di Kabupaten Malang

Dari data yang diperoleh peneliti, jumlah masyarakat miskin dan sangat miskin yang ada di Kabupaten Malang masih cukup tinggi. Hal ini mengindikasikan bahwa Kabupaten Malang mengadopsi fenomena yang disebut masalah kesejahteraan sosial. Masalah kesejahteraan sosial adalah permasalahan yang disebabkan ketidakmampuan menjalankan fungsi-fungsi kesejahteraan sosial karena adanya rintangan maupun hambatan-hambatan dalam mewujudkan nilai-nilai, aspirasi, serta pemenuhan kebutuhan-kebutuhan manusia.

Hal ini berarti masyarakat Kabupaten Malang masih tergolong rendah tingkat kesejahteraannya. Tingkat kesejahteraan yang rendah ini dapat dilihat dengan masih banyaknya jumlah Rumah Tangga Miskin dan rumah Tangga Sangat Miskin yang ada di Kabupaten Malang dimana terdapat 155.745 keluarga.

B. Pelaksanaan Peran TKSK di Wilayah Kerja

Dalam Proses pertolongannya peranan pekerjaan sosial sangat beragam tergantung konteksnya. Secara umum peran pekerjaan sosial dapat berperan sebagai mediator, pendamping, pembimbing, perencana dan pemecah masalah. Kinerja pekerja sosial dalam melaksanakan peningkatan fungsi sosial dapat dilihat dari beberapa strategi pekerjaan sosial sebagai berikut :

1. Meningkatkan kemampuan orang dalam menghadapi masalah yang dialaminya. Dalam hal ini TKSK melakukan beberapa terapi baik itu terapi keluarga, bimbingan perorangan maupun bimbingan kelompok disesuaikan dengan kondisi kliennya dari kegiatan ini tampak peran TKSK sebagai konselor. Selain itu menurut (Kartasmita, 1997:15-17) untuk dapat menjalankan misinya menanggulangi masalah kesejahteraan sosial diperlukan pendamping. Penduduk miskin pada umumnya mempunyai keterbatasan dalam mengembangkan dirinya. Oleh karena itu, diperlukan pendamping untuk membimbing penduduk miskin dalam upaya memperbaiki kesejahteraannya. Pendamping bertugas menyertai proses pembentukan dan penyelenggaraan kelompok masyarakat sebagai fasilitator, komunikator, ataupun dinamisator. Lingkup pembinaan yang dilakukan para pendamping meliputi upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia, yakni kualitas para anggota dan pengurus

kelompok serta peningkatan kemampuan usaha anggota. Untuk maksud tersebut, pendamping perlu mengenal dan mengadakan komunikasi yang intensif dengan kelompok. Pendamping yang paling efektif adalah dari anggota masyarakat itu sendiri, yaitu anggota masyarakat yang telah lebih sejahtera dan telah berhasil dalam kehidupan dan kegiatan ekonominya. Hal ini sesuai dengan yang sudah dilakukan oleh TKSK dimana dalam pekerjaannya selaku TKSK, mereka melakukan pendampingan kepada penyandang masalah kesejahteraan sosial ketika diberikan bantuan oleh dinas sosial Kabupaten Malang maupun provinsi Jawa Timur, dimana TKSK selalu mendampingi mereka baik itu ketika pembinaan maupun setelah pembinaan.

2. Menghubungkan orang dengan system dan jaringan sosial yang memungkinkan mereka menjangkau atau memperoleh sumber, pelayanan dan kesempatan, pada fungsi ini dalam membantu klien agar mendapat pelayanan kesejahteraan sosial yang dibutuhkan, TKSK melakukan jejaring dengan organisasi sosial yang ada di Kabupaten Malang agar klien mendapat pelayanan yang sebaik-baiknya dan seaneh benarnya.
3. Meningkatkan kinerja lembaga lembaga sosial sehingga mampu memberikan pelayanan sosial secara efektif, berkualitas dan berperikemanusiaan, pada fungsi ini belum berjalan dengan semestinya karena berdasarkan hasil penelitian yang sudah dilakukan penulis bahwa TKSK belum diberikan kuasa penuh dalam melakukan pembinaan terhadap PMKS maupun PSKS, dalam proses pembinaan, TKSK hanya dilibatkan dalam proses pendataan calon penerima pembinaan, sedangkan proses pembinaan dilakukan sepenuhnya oleh Dinas Sosial.
4. Merumuskan dan mengembangkan perangkat hukum dan peraturan yang mampu menciptakan situasi yang kondusif bagi tercapainya pemerataan ekonomi dan keadilan sosial pada fungsi ini belum bisa berjalan karena pada kenyataannya TKSK oleh dinas sosial belum diajak untuk berpartisipasi dalam proses pembuatan kebijakan dalam usaha pembangunan kesejahteraan sosial di Kabupaten Malang. Sumbangsih TKSK dalam fungsi ini hanya sebatas memberikan laporan berkala mengenai keadaan sosial yang ada di wilayah kerjanya saja untuk kemudian

diserahkan dan ditindak lanjuti oleh dinas sosial Kabupaten Malang.

5. Komunikator, peran ini tampak ketika TKSK melakukan kegiatan yang berkaitan dengan tugas pelaksanaan proyek usaha kesejahteraan sosial termasuk didalamnya melakukan monitoring, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas secara tertulis yang disampaikan kepada Dinas/Instansi Sosial Kabupaten/Kota dengan tembusan kepada Dinas Sosial Provinsi dan Direktorat Pemberdayaan Kelembagaan Sosial Masyarakat Ditjen pemberdayaan Sosial Departemen Sosial RI.
6. Identifikator, peran ini terlihat ketika TKSK melakukan kegiatan identifikasi, inventarisasi dan pendataan terhadap Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dan Peyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) di wilayah Kecamatan.

C. Faktor pendukung dan penghambat TKSK dalam usaha kesejahteraan sosial di Kabupaten Malang

1. Faktor Penghambat TKSK dalam usaha kesejahteraan sosial di Kabupaten Malang

Dalam menjalankan peran yang diemban ada beberapa peran yang tidak berjalan sesuai dengan yang diharapkan oleh masyarakat sehingga memerlukan pengorbanan kepentingan kepentingan pribadi dalam pelaksanaan perannya, dalam hal ini TKSK sebagai pemilik peran terkadang dalam menjalankan perannya menghadapi kesulitan atau hambatan hambatan dalam pelaksanaan perannya sebagai pekerja sosial dimana sesuai dengan yang disampaikan pada data yang sudah disampaikan peneliti bahwa kebanyakan TKSK di kabupaten mengaku kesulitan ketika terjadi perubahan cuaca dan kondisi geografis yang ada di Kabupaten Malang dimana jarak antar desa yang menjadi wilayah kerja TKSK tidak mungkin ditempuh tanpa menggunakan alat transportasi terutama ketika malam hari, sehingga untuk menanggulangi hambatan ini TKSK dengan sukarela menggunakan kendaraan pribadi dalam hal ini sepeda motor untuk menjalankan mobilitasnya.

Dikatakan bahwa apabila semua orang sanggup dan mampu melaksanakan peranannya belum tentu masyarakat akan dapat memberikan peluang-peluang yang seimbang bahkan sering kali terlihat betapa masyarakat terpaksa membatasi peluang-peluang tersebut, pada poin ini sesuai dengan apa yang peneliti temukan bahwa ketika TKSK menjalankan perannya

sebagai pengumpul data jumlah PMKS yang ada wilayah kerjanya, para pemilik data terkesan menyembunyikan data tersebut, seperti yang ada pada data yang disampaikan pada bagian sebelumnya bahwa data yang diberikan oleh pemilik data tidak sesuai dengan apa yang dilihat oleh para TKSK di wilayah kerjanya karena jumlah PMKS yang ada pada data yang diberikan pemilik data jauh lebih sedikit daripada yang ditemukan oleh TKSK ketika melakukan survey. Ketidakterbukaan pemilik data dalam memberikan data pada TKSK sesuai dengan yang disampaikan oleh poin ini bahwa terkadang masyarakat dalam hal ini pemilik data terkesan membatasi peran yang dimiliki oleh individu, ketidakterbukaan pemilik data pada data yang diberikan pada TKSK disebabkan oleh pada pemilik data dalam hal ini kepala desa malu menyampaikannya karena akan dinilai desa yang dipimpinnya tidak berhasil.

2. Faktor Pendukung TKSK dalam usaha kesejahteraan sosial di Kabupaten Malang

Menurut (Kartasmita, 1997:15-17) pemberdayaan masyarakat harus melibatkan segenap potensi yang ada dalam masyarakat. Beberapa aspek di antaranya dapat diketengahkan antara lain, untuk dapat menjalankan misinya maka birokrasi harus (1) ditingkatkan kewenangannya sampai di lapisan terendah, (2) ditingkatkan kualitasnya, agar benar-benar mampu memberikan bimbingan dan pemberdayaan masyarakat. Terutama titik berat harus diberikan kepada aparat pada tingkat yang langsung berhadapan dengan masyarakat, baik secara hirarkis maupun fungsional, lembaga masyarakat yang tumbuh dari dan di dalam masyarakat itu sendiri, atau sering disebut sebagai *local community organization*. Lembaga ini dapat bersifat semi atau kuasi-formal seperti LKMD, PKK atau Karang Taruna, atau yang benar-benar tumbuh dari masyarakat sendiri seperti kelompok arisan, kelompok sinoman, kelompok paketan dan sebagainya. Pada poin ini sudah berjalan dengan semestinya dimana birokrasi dalam hal ini dinas sosial Kabupaten Malang memberikan kewenangan kepada TKSK selaku pihak yang bekerja di lapisan terbawah masyarakat dan merupakan *local community organization* dalam memberikan pertolongan untuk menanggulangi masalah kesejahteraan sosial yang mereka temui di wilayah kerjanya.

Kesimpulan

A. Kesimpulan

Dari pembahasan yang dipaparkan oleh peneliti di atas peran tenaga kesejahteraan sosial kecamatan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Berdasarkan data yang dimiliki dinas sosial jumlah penduduk yang masih di bawah garis kemiskinan berjumlah 155.745 jiwa, dengan tingginya angka kemiskinan di Kabupaten Malang maka dapat disimpulkan bahwa tingkat kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Malang masih sangat rendah. Oleh karena itu keberadaan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan sangatlah strategis dalam menunjang usaha Dinas Sosial Kabupaten Malang dalam melakukan usaha peningkatan kesejahteraan sosial di Kabupaten Malang karena bisa dikatakan TKSK adalah pihak yang paling mengetahui konsisi sesungguhnya keluarga miskin atau PMKS yang ada di wilayah kerjanya.
2. Adapun peran TKSK antara lain :
 - a. Identifikator, peran ini terlihat ketika TKSK melakukan kegiatan identifikasi, inventarisasi dan pendataan terhadap Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial dan Peyandang Masalah Kesejahteraan Sosial di wilayah Kecamatan.
 - b. Meningkatkan kemampuan orang dalam menghadapi masalah yang dialaminya peran ini terlihat ketika TKSK melakukan kegiatan bimbingan dan penyuluhan sosial di lingkungan Kecamatan khususnya kepada kelompok sasaran program pembangunan sosial
 - c. Menghubungkan orang dengan system dan jaringan sosial yang memungkinkan mereka menjangkau atau memperoleh sumber, pelayanan dan kesempatan, pada peran ini TKSK membantu klien agar mendapat pelayanan kesejahteraan sosial yang dibutuhkan, TKSK melakukan jejaring dengan organisasi sosial yang ada di Kabupaten Malang agar klien mendapat pelayanan yang sebaik baik dan sebenar benarnya.
 - d. Meningkatkan kinerja lembaga lembaga sosial sehingga mampu memberikan pelayanan sosial secara efektif, berkualitas dan berperikemanusiaan, pada fungsi ini belum berjalan dengan semestinya karena berdasarkan hasil penelitian yang sudah dilakukan penulis bahwa TKSK belum diberikan kuasa penuh dalam melakukan pembinaan terhadap PMKS maupun PSKS, dalam

proses pembinaan, TKSK hanya dilibatkan dalam proses pendataan calon penerima pembinaan, sedangkan proses pembinaan dilakukan sepenuhnya oleh Dinas Sosial.

- e. Merumuskan dan mengembangkan perangkat hukum dan peraturan yang mampu menciptakan situasi yang kondusif bagi tercapainya pemerataan ekonomi dan keadilan sosial pada fungsi ini belum bisa berjalan karena pada kenyataannya TKSK oleh dinas sosial belum diajak untuk berpartisipasi dalam proses pembuatan kebijakan dalam usaha pembangunan kesejahteraan sosial di Kabupaten Malang.
 - f. Komunikator, peran ini tampak ketika TKSK melakukan kegiatan yang berkaitan dengan tugas pelaksanaan proyek usaha kesejahteraan sosial termasuk didalamnya melakukan monitoring, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas secara tertulis yang disampaikan kepada Dinas/Instansi Sosial Kabupaten/Kota dengan tembusan kepada Dinas Sosial Provinsi dan Direktorat Pemberdayaan Kelembagaan Sosial Masyarakat Ditjen pemberdayaan Sosial Departemen Sosial RI.
3. Adapun hambatan hambatan bagi TKSK dalam tugasnya melakukan usaha peningkatan kesejahteraan sosial antara lain :
 - a. Transportasi
 - b. Letak geografis dan cuaca
 - c. Waktu
 - d. Ketidaterbukaan pemilik data

Seperti diketahui di atas dalam melakukan usaha peningkatan usaha kesejahteraan sosial di Kabupaten Malang TKSK acap kali menemui hambatan-hambatan, oleh karena itu TKSK memiliki beberapa pendukung demi menunjang pelaksanaan tugasnya sebagai TKSK antara lain faktor pendukung fisik dan faktor pendukung non fisik antara lain berupa pelatihan, pemberian kewenangan untuk menyelesaikan masalah sosial yang ada di wilayah kerjanya, motivasi,serta kedekatan TKSK dengan warga sekitar dan *Stakeholder*

B. Saran

Dari kesimpulan yang telah dijelaskan oleh peneliti di atas, maka peneliti dapat memberikan beberapa saran yang dapat menjadi acuan bagi dinas sosial dalam meningkatkan dan mengoptimalkan peran tenaga kesejahteraan sosial kecamatan. Saran-saran tersebut adalah sebagai berikut:

1. Sebaiknya dilakukan penambahan personil TKSK yang bertujuan untuk lebih memaksimalkan peran TKSK dalam melakukan tugasnya sebagai TKSK yang ada di tiap Kecamatan sehingga nantinya juga akan mempermudah proses penyaluran bantuan dari pihak pemerintah, sehingga pada akhirnya diharapkan jumlah PMKS yang ada di Kabupaten Malang dapat dikurangi secara perlahan-lahan sehingga tingkat kesejahteraan masyarakat Kabupaten Malang lebih terangkat.
2. Sebaiknya pemberian tali asih ditambah lagi tiap bulannya demi menunjang kinerja TKSK agar lebih optimal dalam penanggulangan masalah kesejahteraan sosial yang ada di Kabupaten Malang
3. Sebaiknya TKSK diikutkan dalam merumuskan kebijakan serta pembinaan yang terkait dengan masalah PMKS di Kabupaten Malang karena TKSK ber-sentuhan langsung dengan penderita PMKS yang ada di wilayah Kabupaten Malang khususnya yang ada di kecamatan dan desa wilayah kerja TKSK.
4. Ada baiknya TKSK dimasukkan dalam struktur dinas sosial Kabupaten Malang, dari fakta yang ditemui di lapangan peran TKSK sangatlah menonjol, dapat dikatakan menonjol karena TKSK merupakan ujung tombak dinas sosial dalam penanggulangan masalah kesejahteraan sosial yang ada di Kabupaten Malang diaman TKSK lah yang paling mengetahui kondisi dan karakteristik PMKS yang ada di wilayah kerjanya, oleh karena itu alangkah baiknya jika TKSK dimasukkan dalam struktur kelembagaan dinas sosial Kabupaten Malang bukan hanya sebagai mitra kerja.

Daftar Pustaka

- Adi, Isbandi Rukminto. (2001) **Pemberdayaan, Pengembangan Masyarakat dan Komunitas (Pengantar Pada Pemikiran dan Pendekatan Praktis)**, Jakarta, Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Affifudin. (2010) **Pengantar Administrasi Pembangunan**, Bandung: Alfabeta.
- Berry, David. (1982) **Pokok-Pokok Pikiran Dalam Sosiologi**. Jakarta: Rajawali.
- Dinas Sosial Kabupaten Malang, (2000). **Buku Profil Dinas Sosial Kabupaten Malang**, Malang: Dinas sosial Kabupaten Malang.
- Edy *Suhardono*. (1994) **Teori Peran: Konsep, Implikasi dan Derivasinya**; Pengantar Prof. Dr. Sarlito Wirawan Sarwono. Jakarta: PT Gramedia.
- Suharto, Edy. (2005) **Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat**. Bandung: PT Redika Aditama.
- Kartasasmita, G. (1997) **Pemberdayaan Masyarakat: Konsep Pembangunan yang Berakar Pada Masyarakat**. Institut Teknologi Bandung, Bandung: desertai yang tidak dipublikasikan.
- Koentjaraningrat. Fuad Hasan. (1985) **Metode Penelitian Sosial**. Jakarta : Balai Pustaka.
- Nasir, Moh. (2003) **Metode Penelitian**. Jakarta : Gramedia Indonesia.
- Raho, Bernard SVD. (2003) **Keluarga Berzarah Lintas Zaman**. Flores: Nusa Indah.
- Soerjono, Soekanto. (2005) **Sosiologi Suatu Pengantar**. Jakarta: Rajawali Pers.
- Sumarnonugroho. T. (1987) **Sistem Intervensi Kesejahteraan Sosial**, Yogyakarta: PT. Hanindita.
- Undang Undang 13 tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin. Jakarta, Kementrian Sosial
- Undang Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial. Jakarta, Kementrian Sosial